

DINAS KESEHATAN – PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
– TATA CARA

2015

PERWAL TANGERANG SELATAN NO. 29, BD.2015/NO. 29, BLD. KOTA
TANGERANG SELATAN: 20 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, perlu dilakukan pengaturan mengenai pelaksanaan Retribusi.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945, UU No. 51 Tahun 2008, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Perda Kota Tangerang Selatan No. 9 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tata cara pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
 2. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
 3. Tata Cara Pembayaran, Penentuan Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Retribusi
 4. Pemanfaatan Retribusi
 5. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
 6. Tata Cara Penagihan Retribusi
 7. Tata Cara Penghapusan Retribusi yang Sudah Kedaluwarsa
 8. Tata Cara Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi
 9. Tata Cara Pemeriksaan Retribusi
 10. Pembinaan dan Pengawasan
 11. Sanksi Administratif
 12. Ketentuan Peralihan
 13. Ketentuan Penutup

- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 September 2015.